

Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Dahrissiregar*

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, Indonesia
e-mail: *dahrissiregar1977@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Sistem Minyak Palm Hijau Berkelanjutan Indonesia, yang memaksa perusahaan untuk mematuhi standar untuk pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan kelapa sawit karena pembangunan perkebunan kelapa sawit dimana tanahnya dimiliki oleh masyarakat, faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan harus dipertimbangkan, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya penyuluhan ini bertujuan untuk memahami bagaimana Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Labuhan Batu Selatan melaksanakan perlindungan terhadap anggotanya. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan melalui seminar, diskusi, dan tanya jawab tentang perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit dan setikat petani kelapa sawit. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perlindungan hukum serikat petani kelapa sawit (SPKS) telah dilaksanakan sepenuhnya. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh petani kelapa sawit adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka. Upaya untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan meningkatkan penegakan hukum dan pelaksanaan undang-undang terkait.

Kata kunci: Petani Kelapa Sawit, Kesejahteraan Pekerja, Pembangunan Berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, ada 314.094 orang yang tinggal di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan populasi 87 orang per km². Kecamatan Torgamba memiliki jumlah penduduk tertinggi sebanyak 109.970 orang, dengan populasi 84 orang per kilometer persegi. Kecamatan Silangkitang memiliki populasi terkecil dengan 30.728 orang, dengan kepadatan populasi 88 orang per km². Kecamatan Kotapinang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 116 jiwa per km², sementara dengan 74 orang per km², Kecamatan Kampung Rakyat memiliki populasi terkecil. Populasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dalam jiwa) berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut: [1]

1. Kecamatan Kotapinang 64.455 jiwa.

Ini adalah kecamatan dan ibu kota kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas 340,55 km² dan memiliki 64.455 penduduk pada tahun 2021, dengan kepadatan penduduk 189 orang per km².

2. Kecamatan Kampung Rakyat 60.494 jiwa.

Kecamatan Kampung Rakyat terletak di provinsi Sumatera Utara, kabupaten Labuhanbatu Selatan, Indonesia. Desa Tanjung Medan adalah tempat pemerintahan kecamatan Kampung Rakyat. Dengan luas 709,15 km², penduduknya 60.494 orang pada tahun 2021, dengan kepadatan penduduk 85 jiwa/km².

3. Kecamatan Sungai Kanan 48.447 jiwa.

Kecamatan Sungai Kanan terletak di kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kelurahan Langga Payung adalah ibu kota kecamatan Sungai Kanan. Kecamatan ini memiliki luas 696,18 km², dan pada tahun 2021, 48.447 orang tinggal di sana, dengan kepadatan penduduk 70 orang per km².

4. Kecamatan Silangkitang 30.728 jiwa.

Kecamatan Silangkitang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Wilayah Silangkitang seluas 303,70 km², dan dihuni oleh 30.728 orang pada tahun 2021, dengan kepadatan penduduk 101 orang per km².

5. Kecamatan Torgamba 109.970 jiwa.

Kecamatan Torgamba terletak di kabupaten Labuhanbatu Selatan, di perbatasan jalur lintas timur Sumatera Utara. Menuju provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kelurahan Aek Batu adalah pusat pemerintahan kecamatan Torgamba. Dengan luas 1.515,96 km², 109.970 orang tinggal di sana pada tahun 2021, dengan kepadatan penduduk 73 jiwa/km².

Dengan luas 356.900 ha, Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki 52 Desa dan 2 Kelurahan Definitif. Kabupaten Labuhan Batu Selatan berbatasan di sisi utara dengan Kabupaten Labuhan Batu; Kabupaten Padang Lawas Utara berbatasan di sisi barat dan selatan; dan Provinsi Riau berbatasan di sebelah timur. Sepanjang tahun 2020, terdapat 42.839 hektar lahan kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kabupaten Labuhan Batu Selatan menghasilkan kelapa sawit (lahan publik) sebesar 81 754,55 ton pada tahun 2020 [2].



Gambar 1. Peta Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Wikipedia, 2016)

Ketentuan mengenai pungutan sawit yang berlaku sejak pertengahan 2015. tidak mencapai tujuan yang diharapkan, kata anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) [3]. Sebagai tanggapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana untuk Perkebunan Kelapa Sawit, petani kelapa sawit dan perusahaan kecil dan menengah (SPKS) di Indonesia telah mengajukan sejumlah tuntutan, di dalamnya, menyampaikan ke Presiden Jokowi untuk 1). BPDPKS, atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, telah "tidak masuk akal" dan tidak memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang tinggal di perkebunan, yang terdiri dari lebih dari lima

juta kepala keluarga. 2). untuk kembali ke tujuan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, pemerintah segera merevisi PP 24/2015. 3), memberikan BDPDKS peringatan dini khusus agar mereka mengubah strategi, persiapan dan aturan dan juga mempertimbangkan keadaan industri sawit, terutama perkebunan rakyat. 4). memberi tahu pemerintah, terutama kementerian-kementerian terkait yang terlibat dalam komite pengarah dan dewan pengawas sebagai pemandu BPDP, untuk menghindari industri biodiesel dan perkebunan besar dan mendukung petani perkebunan rakyat. 5). mendukung kabupaten-kabupaten yang menghasilkan kelapa sawit dan dinas perkebunan agar mendukung keadilan dalam sistem produksi kelapa sawit yang tidak menguntungkan kabupaten kota [4].

Beberapa masalah dihadapi oleh petani kelapa sawit swadaya atau rakyat, juga dikenal sebagai petani kecil, dalam proses mendapatkan sertifikasi ISPO antara lain [5]: a) Legalitas lahan sangat rumit; b) Legalitas tanaman, karena tanaman tersebut tidak berasal dari produsen tanaman bersertifikat; c) *Smallholders* memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang manajemen lingkungan hidup. Poin terakhir yang perlu diperhatikan adalah fakta bahwa kesalahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit menyebabkan kebakaran lahan yang sering terjadi [6]. Studi lain menunjukkan bahwa untuk memastikan keberlanjutan, petani sawit swadaya harus dilatih dalam konservasi sumber daya alam, khususnya dengan memperhatikan keanekaragaman hidup merujuk pada beragamnya bentuk, jenis dan interaksi makhluk hidup di lingkungan [7].

Asas hukum adalah keadilan hukum, kepastian hukum, dan keuntungan hukum. Tujuan yang lain bergantung pada gagasan keadilan hukum, bahwa hukum harus adil karena jika tidak adil, sehingga hukum tidak ada sama sekali. Konsep kepastian hukum, ada perbedaan yang jelas antara izin dan larangan, serta cara sanksi diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Konsep ini mendorong kesadaran bahwa hukum harus tegas, jelas, dan ditulis [8].

Segala upaya untuk melindungi hak dan memberi saksi atau korban rasa aman disebut perlindungan hukum. Bagian dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan. Ini tampaknya dapat terjadi dalam banyak bentuk, seperti dengan memberikan imbalan, bantuan hukum dan layanan medis, dan restitusi [9]. Selain itu, Subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan orang lain karena perlindungan hukum [10].

Penegakan hukum adalah cara untuk menerapkan hukum [11]. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan secara profesional dan tepat. Kepastian hukum diperlukan oleh penegakan hukum. Kepastian hukum melindungi *juristisiable* dari tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tujuan umum hukum dapat dicapai dengan perlindungan hukum yang kuat. Hak dan kewajiban setiap orang dapat dilindungi dengan hukum tepatnya keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan [12].

Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan penyelenggaraan perkebunan, memberikan kesempatan kerja dan peluang bisnis, meningkatkan daya saing, menghasilkan, tingkat output dan peningkatan nilai, juga mengendalikan pasar, memenuhi dan meningkatkan permintaan bahan baku erapamanufaktur domestik, mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perkebunan, melindungi masyarakat dan pelaku usaha perkebunan, bertanggung jawab, berkelanjutan dan meningkatkan jumlah layanan perkebunan yang digunakan [13].

Pemerintah saat ini tengah memusatkan perhatian pada masalah perlindungan petani dalam penetapan harga minyak kelapa sawit, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran saat ini. Perselisihan antar pengelola perkebunan kelapa sawit dan buruknya pelaksanaan undang-undang terkait harga minyak kelapa sawit oleh pemerintah menjadi penyebab hal ini. Pasokan kelapa sawit melimpah saat musim panen, namun harga kelapa sawit cenderung turun, menurut pengusaha kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibatnya, juga membantu mencapai ketahanan pangan dengan memenuhi kebutuhan pangan petani kelapa sawit, yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi melalui tindakan nyata dan mandiri.

Undang-Undang Perkebunan menyatakan bahwa untuk membuat perusahaan perkebunan lebih kompetitif, mereka dapat membentuk hubungan yang sopan, bertanggung

jawab, dan saling menguntungkan yang akan meningkatkan ketergantungan mereka pada petani, pelaku ekonomi lainnya, dan masyarakat setempat. [14]. Fasilitas produksi, produksi, pemrosesan, pemasaran, kepemilikan saham, dan layanan tambahan lainnya hanyalah beberapa contoh dari berbagai cara kemitraan bisnis perkebunan dapat mencakup kolaborasi.

Tujuan dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan ekonomi negara, memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi dan daya saing pasar, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha perkebunan. Peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.

Perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa perkebunan dikenal sebagai bisnis perkebunan. Namun, istilah "perkebunan" dapat mengacu pada segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa yang diperoleh dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, dan manajemen dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perusahaan perkebunan [15].

Sebagai salah satu komponen penting yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan, pengabdian masyarakat ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pekerja yang bekerja di sektor kelapa sawit yang bergabung dengan serikat pekerja tenaga sawit. Ini dilakukan untuk memberikan keamanan hukum untuk aktivitas perkebunan, mandiri, dan kesejahteraan masyarakat perkebunan dan Indonesia pada umumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 berfungsi sebagai dasar hukum diharapkan akan memulai reformasi agraria di kawasan perkebunan, khususnya terkait masalah tanah, perbenihan, dan kriminalisasi petani, harapan baru dalam menentukan pola kemitraan yang melindungi hak-hak petani perkebunan dan memberikan kesejahteraannya kepada pekerja kelapa sawit secara keseluruhan.

2. METODE

Penyuluhan adalah bentuk aktivitas yang mengabdikan diri kepada masyarakat, di mana materi disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah nyata di tempat kerja. Proses yang dilakukan termasuk:

1. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa banyak kendala pekerja di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Strategi, pelatihan, artinya peneliti akan bertukar informasi dengan mengajar dan mendidik kepada masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang undang-undang Undang-Undang No. 39/2014.
3. Evaluasi kegiatan, di mana peneliti, pengurus Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan perangkat komunal lainnya akan berkomunikasi secara konsisten untuk memeriksa perubahan yang telah terjadi setelah pemberian instruksi hukum ini dan untuk memperbaiki prosedur jika hasilnya tidak memenuhi ekspektasi.

Perubahan kondisi sebelum dan sesudah pengabdian masyarakat ini diharapkan akan terjadi:

No	Komponen	Sebelum Program Pengabdian	Setelah Program Pengabdian
1	Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014.	Sebagian besar orang tidak tahu atau tidak memahami peraturan hukum yang relevan.	Diharapkan bahwa orang akan lebih memahami dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait.

2	Pengetahuan dan pemahaman tentang semua tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan tanaman tertentu dalam ekosistem yang sesuai pada media pertumbuhan seperti tanah, serta mengembangkan, mengolah, dan memasarkan produk dan jasa yang berasal dari tanaman tersebut dengan bantuan inovasi dan teknologi, pembiayaan, dan manajemen usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.	Pengetahuan dan kesadaran tentang regulasi perkebunan masih rendah.	Diharapkan bahwa kesadaran dan pemahaman tentang pemanfaatan lahan, izin bisnis perkebunan, hak guna usaha untuk lahan pertanian dan perkebunan, serta pola plasma akan berfokus pada bisnis mikro, kecil, dan menengah, yang akan memberikan harapan baru dalam menentukan pola kemitraan yang melindungi hak-hak petani perkebunan.
---	---	---	---

Tabel 1. Harapan Perubahan Dalam Capaian Kegiatan Sosialisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Program pengabdian kepada masyarakat melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga. Sosialisasi ini memberikan materi kepada mitra tentang masalah yang dihadapi masyarakat, seperti tujuan dan fungsi Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014. Diharapkan materi ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang dapat diterapkan oleh mitra dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan petani sawit.

Di desa Teluk Pinang, Kecamatan Torgamba terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, tim melaksanakan program PKM pada hari Sabtu, 14 Desember 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh mitra, kepala desa, BPD, komunitas petani dan pekerja kelapa sawit, serta mitra. Tabel berikut menunjukkan susunan acara kegiatan;

Waktu	Kegiatan	Pemateri
08.00-08.30	Persiapan panitia	Panitia
08.30-09.00	Pembukaan sosialisasi dan pemberian kata sambutan	Kepala Desa/Lingkungan/Pemateri/ SPKS
09.00-11.00	Penyampaian materi sosialisasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2014.	1. Dr. Rozali. MA
11.00-12.00	Diskusi/tanya jawab/kesimpulan	Dr. Dahrir Siregar. SH. MH

Tabel 2. Susunan Acara Sosialisasi

Dari awal acara hingga akhir, peserta yang dihadiri oleh masyarakat, baik pekerja kelapa sawit dan petani yang tergabung maupun yang belum menjadi anggota serikat petani kelapa sawit (SPKS), sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi, khususnya selama bagian pembahasan. Diskusi itu menarik karena banyak interaksi antara pembicara dan peserta tentang berbagi pengalaman, masalah, dan jawaban pertanyaan untuk mempelajari bahan lebih lanjut.

Selama proses penyuluhan ini, pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum perkebunan, akan ditransfer ke dunia nyata. Dalam hal hukum perkebunan dan ketenagakerjaan, masyarakat diharapkan akan memperoleh informasi baru, pemahaman baru, dan tentu saja keterampilan baru. Berkaitan dengan hal ini, perubahan perilaku disebabkan oleh peningkatan atau penambahan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang tersebut, serta perubahan pola pikir seseorang, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan sikap.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Ketidakstabilan harga jual kelapa sawit merupakan hambatan bagi petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk mempertahankannya. Kurang perawatan kelapa sawit oleh pemiliknya menyebabkan kualitas rendah, yang sering menyebabkan ketidakstabilan harga kelapa sawit. Persoalan ini muncul karena rendahnya kualitas minyak sawit, tidak adanya harga acuan minyak sawit yang diberikan pabrik pengolahan kelapa sawit kepada pelaku usaha, serta harga jual minyak sawit yang tidak stabil sehingga mengakibatkan sebagian petani membiarkan buah kelapa sawitnya membusuk karena harga jualnya anjlok.

akses terbatas, dimana pemerintah mengakui bahwa petani kelapa sawit tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber daya yang mereka inginkan, termasuk luas lahan yang cukup atau pendanaan untuk meningkatkan hasil. Pertama, akibat akses yang tidak merata, keterbatasan ini dapat mempersulit pengembangan program yang melindungi dan memberdayakan petani. Kedua, Pemerintah mengakui bahwa petani kelapa sawit tertentu mungkin kurang memiliki informasi dan kemampuan tentang praktik pertanian berkelanjutan atau administrasi perusahaan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan produksi petani mungkin terhambat secara serius oleh kekurangan dalam pendidikan dan pelatihan. Ketiga, masalah lingkungan ketika pemerintah sangat peduli terhadap dampak bisnis minyak sawit terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan atau penggundulan hutan. Pemerintah harus memastikan bahwa kegiatannya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani. Keempat, dalam hal pencegahan perilaku yang merugikan petani, termasuk eksploitasi tenaga kerja atau sengketa tanah, penegakan hukum pemerintah mungkin tidak selalu berhasil. Pemerintah mungkin akan kesulitan memberikan perlindungan yang memadai kepada petani kelapa sawit jika penegakan hukum tidak konsisten dan tidak efektif. Kelima, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) belum beroperasi secara maksimal karena masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan petani dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait perkebunan.

Kegiatan penyuluhan ini menjelaskan bagaimana pemerintah dapat menawarkan program bantuan modal kepada petani kelapa sawit agar mereka dapat mengakses modal dengan lebih baik untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan pelaku usaha. Dijelaskan

pula upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan upaya perlindungan dan petani kelapa sawit. Kedua, Program pendidikan dan pelatihan teknis dapat diatur untuk meningkatkan pemahaman petani tentang metode pertanian berkelanjutan, administrasi bisnis, dan penerapan praktik terbaik di sektor minyak sawit. Ketiga, Memungkinkan akses ke pasar dan teknologi: Pemerintah dapat membantu produsen minyak kelapa sawit mendapatkan akses ke pasar yang berkelanjutan dan adil serta teknologi pertanian kontemporer. Hal ini dapat dicapai dengan menawarkan teknologi dengan harga terjangkau, membantu pemasaran produk, dan menciptakan rantai pasokan yang inklusif.

Untuk mengetahui apakah program sosialisasi hukum ini berhasil atau tidak, khalayak sasaran harus diwawancarai. Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja kelapa sawit, evaluasi kegiatan dilakukan untuk menentukan tingkat keahlian dan pemahaman mereka tentang subjek yang terkait dengan penerapan UU No. 39 Tahun 2014. Evaluasi awal (pra uji), evaluasi proses, dan evaluasi akhir adalah evaluasi yang dilakukan. Proses evaluasinya mencakup:

1. Analisis awal

Sebelum Sosialisasi hukum dimulai, pemeriksaan awal dilakukan. Ini dilakukan dengan daftar pertanyaan, juga dikenal sebagai pra-uji, untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan pengetahuan yang ada para peserta kepastian hukum dan keamanan. Antara evaluasi awal dan evaluasi akhir, mengatur tingkat kesejahteraan dan perkembangan nilai. Evaluasi awal dari 25 peserta sosialisasi hukum menunjukkan bahwa mereka kurang memahami konsep pemahaman undang-undang, perlindungan, dan kepastian hukum.

2. Evaluasi Sistem

Proses dievaluasi selama sosialisasi hukum berlangsung. Aktif mendengarkan materi dan mengajukan pertanyaan kepada penyaji selama diskusi dinilai untuk melakukan evaluasi ini. Ternyata sikap, perhatian, dan kemampuan para peserta untuk mendengarkan dan menyimak setiap materi yang disajikan serta mengikuti pelatihan yang diberikan oleh tim penyuluh ditunjukkan oleh peserta yang hadir, bukti tambahan bahwa para peserta dengan aktif mengajukan berbagai pertanyaan dan tanggapan yang berkaitan dengan materi.

3. Evaluasi Penutup

Saat evaluasi awal dilakukan pada akhir kegiatan, daftar pertanyaan yang sama digunakan untuk evaluasi akhir. Tujuan evaluasi akhir ini adalah untuk menentukan hasil kegiatan melalui orientasi dan evaluasi akhir kepada para peserta. Hasil evaluasi akhir ditunjukkan dengan melihat bagaimana hasil evaluasi akhir berkembang.



Gambar 2: Diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan pekerja kelapa sawit

Kriteria keberhasilan atau kegagalan sosialisasi hukum ini dapat dilihat dari tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum kegiatan tersebut. Hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat digunakan untuk menentukan tingkat perubahan yang menunjukkan bahwa tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta lama rendah. Setelah kegiatan sosialisasi hukum menjadi lebih baik atau lebih baik, dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut berhasil dalam mencapai pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran.

Dengan hasil ini, dapat dikatakan bahwa peserta sangat memahami dan memahami materi kegiatan. Setiap ranah evaluasi, termasuk ranah pengetahuan dan pemahaman, dapat menghasilkan hasil rata-rata yang lebih tinggi. Hasil yang lebih tinggi menunjukkan bahwa para peserta telah menerima pengalihan pengetahuan yang membantu mereka memahami dan memahami bagaimana Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 diatur.

Efektivitas sosialisasi hukum tentang Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum kepada lembaga serikat petani kelapa sawit (SPKS) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja kelapa sawit karena adanya faktor pendukung, di antaranya:

1. Besarnya dorongan masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan bisnis, melindungi masyarakat dan pelaku usaha perkebunan, dan mengatur pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan.
2. Para pemimpin di Desa Teluk Pinang Kecamatan Torgamba memberikan dukungan. Secara keseluruhan, faktor penghambat dalam kegiatan ini diminimalkan. Namun, beberapa peserta muncul karena tidak terbiasa duduk lama, sehingga mereka mengantuk dan saling berbicara sendiri-sendiri dengan teman peserta lainnya, dan beberapa keluar ruangan tanpa izin.

Program	Luaran	Prosentasi sebelum	Prosentasi sesudah
Sosialisasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2014.	1. Pemahaman tujuan. 2. Pemahaman legalitas SPKS. 3. Pemahaman regulasi UU. 4. Penerapan di Masyarakat.	45 % 40 % 40 % 45 %	Peningkatan
Sosialisasi Manfaat, Tujuan dan Manfaat	1. Peningkatan pemahaman. 2. Penerapan pentingnya serikat pekerja dan petani kelapa sawit. 3. Pemahaman untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.	40 % 40 % 50 %	Peningkatan

Tabel 3. Luaran Kegiatan yang telah di capai

Berikut ini adalah penjelasan tentang hasil dan luaran dari presentasi materi pertama :

1. Pada tahap awal, peserta ditanyai tentang pemahaman mereka tentang Undang-Undang Perkebunan. Hasil menunjukkan bahwa peraturan perkebunan tidak diketahui oleh 45% peserta.
2. Pada presentasi materi, disebutkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada petani dan pekerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap petani dan pekerja kelapa sawit yang tergabung dalam perusahaan kecil dan menengah (SPKS). Untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Contoh lain keberhasilan desa adalah penyelenggaraan perkebunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kelestarian fungsi lingkungan hidup, kepemimpinan, kemandirian, kebermanfaatn, keadilan, keterbukaan, dan kearifan lokal. Disebutkan juga beberapa kasus yang berkaitan dengan materi sosialisasi. Peserta dengan antusias mengajukan berbagai

pertanyaan setelah presentasi. Sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan cara mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan. Tambahan pula, beberapa peserta berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama kegiatan usaha mereka, termasuk masalah yang mereka temui dan cara menyelesaikannya.

Mereka menunjukkan perubahan dan kemajuan selama wawancara dan observasi akhir, tepatnya:

- a. 55% peserta sadar dan memahami Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, yang memainkan peran penting dalam memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta memberikan kesempatan kerja dan peluang bisnis.
- b. 50% peserta inisiatif bergabung dengan serikat petani kelapa sawit (SPKS), terutama mereka yang telah menjalankan bisnis lebih dari satu tahun.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini telah mencapai tujuan luaran. Meskipun peserta awalnya tidak mengetahui ketentuan ini, mereka menjadi sadar bahwa ada aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama di sektor perkebunan. Mereka menjadi sadar setelah mendapatkan penyuluhan. Oleh karena itu, peserta yang tidak sadar telah mulai bergabung dengan serikat petani kelapa sawit setempat. Masyarakat belajar tentang peraturan perkebunan mengelola dan menciptakan sumber daya perkebunan dengan cara yang paling efisien, bertanggung jawab, dan lestari sambil mencapai tujuan eksternal. Setelah sosialisasi, peserta memahami bahwa regulasi perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis, meningkatkan sumber devisa negara, produksi yang lebih baik, tingkat output, kualitas, peningkatan nilai, persaingan, serta dominasi pasar, juga untuk meningkatkan dan memenuhi permintaan industri untuk bahan baku dan konsumsi, dan melindungi pengusaha perkebunan. Independensi, manfaat, konsistensi, integrasi, transparansi, efisiensi, kelestarian lingkungan hidup, keadilan, dan kearifan lokal adalah prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan perkebunan. Pemerintah memperkuat dan menegakkan hukum, melaksanakannya semaksimal mungkin di lapangan, serta menegaskan peran dan tanggung jawab Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) saat ini dengan memberikan program, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman petani tentang hak dan tanggung jawabnya. Langkah-langkah ini diambil untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan bagi petani kelapa sawit. Memperluas akses serikat petani kelapa sawit (SPKS) terhadap sumber daya dan inisiatif penting untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan partisipasi aktif petani yang menghadapi tantangan dalam industri ini. Misalnya, petani memahami nilai hak-hak mereka yang dilindungi secara hukum sebagai petani.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan setelah selesainya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap perlindungan hukum bagi serikat petani kelapa sawit (SPKS, pada masyarakat Teluk Pinang Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan. SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit,

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga pengabdian dan penelitian Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora yang telah memberikan saran dan masukan hingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kepada ketua SPKS Kecamatan Teluk Pinang, dan perangkat

desa yang telah membantu panitia sehingga kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Labuhanbatuselatankab.go.id, “PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Santun Berkata Bijak Berkarya,” 2021. <https://www.labuhanbatuselatankab.go.id/kependudukan> (accessed Nov. 12, 2023).
- [2] W. Anggraini, R. Lambelanova, and N. A. Ritonga, “Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” *J-3P (Jurnal Pembang. Pemberdaya. Pemerintahan)*, vol. 7, no. November, pp. 72–92, 2022, doi: 10.33701/j-3p.v7i2.2525.
- [3] Minister of Finance of the Republic of Indonesia, “Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia concerning Service Tariff of the General Service Board, the Oil Palm Plantation Fund Management Board in the Ministry of Finance (in Indonesian),” 2015, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/133~PMK.05~2015Per.pdf>
- [4] S. P. K. Sawit, “Tuntutan Petani Atas Kebijakan Pungutan Sawit,” *Infosawit*, Jakarta, p. 1, 2020. [Online]. Available: <https://spks.or.id/detail-berita-tuntutan-petani-atas-kebijakan-pungutan-sawit>
- [5] A. H. Dharmawan *et al.*, “Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan,” *J. Ilmu Lingkung.*, vol. 17, no. 2, p. 304, 2019, doi: 10.14710/jil.17.2.304-315.
- [6] H. Purnomo *et al.*, “Reducing forest and land fires through good palm oil value chain governance,” *For. Policy Econ.*, vol. 91, no. December 2017, pp. 94–106, 2018, doi: 10.1016/j.forpol.2017.12.014.
- [7] N. Saadun *et al.*, “Socio-ecological perspectives of engaging smallholders in environmental-friendly palm oil certification schemes,” *Land use policy*, vol. 72, pp. 333–340, 2018, doi: <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.12.057>.
- [8] A. Wibowo and E. Lestari, “Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Hilirisasi Tanaman Kopi di Kabupaten Magetan,” vol. 7, no. 4, pp. 986–995, 2024, [Online]. Available: <file:///C:/Users/User/Downloads/7186-26032-1-PB.pdf>
- [9] S. Yusitarani, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 24–37, 2020, doi: 10.14710/jphi.v2i1.24-37.
- [10] S. Mertokusumo, *Mengenal hukum : suatu pengantar*, Cetakan I, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- [11] A. E. Alamanda, “Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit,” *Wajah Huk.*, vol. 7, no. 1, p. 73, 2023, doi: 10.33087/wjh.v7i1.1129.
- [12] A. Rifky and S. Anugrah, “Sinkronisasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan,” vol. 14, no. 3, pp. 319–328, 2023.
- [13] M. Topan and I. Ifrani, “Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan taraf Hidup Masyarakat,” *Al-Adl J. Huk.*, vol. 12, no. 2, p. 317, 2021, doi: 10.31602/al-adl.v12i2.4145.
- [14] D. S. B. Hardianto, Mohammad Arif, “Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia,” *J. Lex Gen.*, vol. 3, no. 3, pp. 404–417, 2022, [Online]. Available: <file:///C:/Users/User/Downloads/752-Article Text-3245-1-10-20220219.pdf>
- [15] A. B. Widodo and M. Mahagiyani, “Analisis kebangkrutan dan mitigasi risiko pada perusahaan perkebunan,” *J. Pengelolaan Perkeb.*, vol. 3, no. 1, pp. 25–35, 2022, doi: 10.54387/jpp.v3i1.13.